

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia internasional memiliki berbagai macam fenomena yang mempengaruhi sejarah perkembangannya hingga saat ini. Salah satu faktornya yang mempengaruhi perkembangan dunia yakni globalisasi. Globalisasi sangat amat berpengaruh terhadap perkembangan dunia internasional sehingga hal tersebut tidak dapat terpisahkan. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan juga teknologi dan komunikasi berkembang begitu melesat dan menjadikan hal tersebut sebuah produk globalisasi. Ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi globalisasi itu sendiri. Karena adanya perkembangan globalisasi yang terus melesat, menjadikan hal tersebut memiliki dampak dalam dunia internasional, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak dari globalisasi itu sendiri terimplementasikan dalam berbagai macam fenomena yang menarik perhatian masyarakat dunia.

Berakhirnya perang dingin menyebabkan penurunan ancaman militer terhadap kedaulatan suatu negara, pada saat itu juga terjadi banyaknya ancaman terhadap manusia, juga eksistensi terhadap manusia pada aspek kemiskinan, penyakit menular, kerusakan lingkungan

gan hidup, bencana alam, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan kepedulian terhadap keamanan manusia semakin meningkat. Adanya hal tersebut menyebabkan perhatian terhadap human security atau keamanan manusia mulai berkembang tidak hanya saja para pakar tetapi juga para pembuat keputusan. Banyak sekali tragedi kemanusiaan yang terjadi beberapa dekade terakhir, contohnya bencana kelaparan di Ethiopia dan Somalia, pembersihan suatu etnis yaitu etnis Rwanda di Bosnia, banjir bandang di beberapa daerah di Amerika Latin, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sudan juga banyak tempat lainnya di muka bumi ini semakin mendorong masyarakat dunia untuk lebih memperhatikan keamanan sesama. (Hadiwinata, 2007 : 12 – 13)

Dampak negatif tersebut menimbulkan dorongan masyarakat dunia untuk melakukan sejumlah upaya dan aksi untuk menangani fenomena tersebut. Salah satunya yaitu menyangkut perdagangan manusia atau bisa disebut *human trafficking*. Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu isu kejahatan transnasional yang cukup menarik perhatian dunia. Pada era globalisasi, isu perdagangan manusia atau *human trafficking* adalah hal yang sudah tidak asing. Masalah tersebut merupakan konsep keamanan non-tradisional yang mengancam keamanan manusia. Menurut G.O.W. Mueller, kejahatan transnasional bisa dikatakan istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana pada hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. (Mueller, 2001 : 13)

Maraknya isu-isu non-tradisional seperti bencana alam, kemiskinan, perdagangan senjata, perdangan manusia dan lain lain, telah membawa tantangan sendiri bagi hubungan

internasional. Keinginan untuk menyentuh isu-isu non-tradisional semakin meningkat karena untuk memperhatikan aktor-aktor non-negara. Dengan maraknya isu non-tradisional dalam hubungan internasional, hal ini menyebabkan lembaga-lembaga non negara untuk bergerak seperti organisasi internasional gencar mengatasi isu-isu yang bersifat non-tradisional (kemiskinan yang mengancam manusia hingga pelanggaran HAM dan sebagainya). (Ibid, : 14) Organisasi internasional berperan sebagai lembaga yang dapat membantu mengatasi isu-isu dalam suatu negara, terutama pada negara yang tidak sanggup untuk melakukan hal-hal tersebut.

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu isu kejahatan transnasional yang sangat menarik perhatian dunia. Hal tersebut dikarenakan perdagangan manusia atau *human trafficking* menjadi isu yang sangat kompleks dan rumit dalam penanganannya. Perdagangan manusia telah berkembang menjadi usaha yang terorganisir dengan baik dan terstruktur di pasar dunia. Usaha perdagangan manusia sangatlah banyak dilakukan dengan tanpa batas, oleh lembaga-lembaga / organisasi-organisasi individu yang mengendalikan semua aspek dari perdagangan. Masalah perdagangan manusia atau *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan di seluruh dunia. Masalah ini terhitung masalah yang relatif baru yang menyangkut masyarakat internasional dan hubungan internasional. Permasalahan perdagangan manusia atau *human trafficking* sangat berkaitan dengan pelanggaran HAM, dimana pada hakekatnya seluruh umat manusia memiliki hak untuk hidup secara bebas dan sejahtera. Walaupun kasus perdagangan manusia sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu lamanya namun karena adanya sanksi mengenai HAM yang menjadikan isu ini perlu diteliti lebih dalam.

Sementara itu, migrasi di dalam dan diseluruh perbatasan nasional telah menjadi strategi mobilitas ekonomi dan sosial yang telah menguntungkan jutaan orang di seluruh dunia, fakta bahwa berkembangnya perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap pekerja migran telah menjadi masalah global. Perdagangan manusia dan eksploitasi merupakan bentuk ekstrem dari perdagangan manusia termasuk kerja paksa dan pernikahan paksa, dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa “perbudakan modern” sangatlah rentan terjadi di seluruh dunia. Data yang diperoleh dari ILO pada tahun 2017 ada sekitar 40,3 juta orang secara global dan 73% nya atau 29,4 juta orang dianggap berada dalam situasi kerja paksa (Geneva, International Labor Organization. Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage, 2017 : melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf.)

Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dengan cara mendesak profesional untuk terlibat dalam tanggapan internasional dan lokal untuk melindungi populasi yang terkena dampak perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM multidimensi yang berpusat pada tindakan eksploitasi. *Human trafficking* atau perdagangan manusia merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan atau penerimaan orang melalui ancaman atau penggunaan kekuatan dalam bentuk paksaan, misalnya penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi hingga terjadinya transaksi atau bayaran dan mencapai persetujuan antara dua belah pihak yang dimana salah satu pihaknya memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi sangat banyak macamnya, meliputi eksploitasi prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan, atau pengambilan organ untuk diperjualbelikan.

Persetujuan antara oknum dan korban yang akan diperdagangkan tidak akan relevan karena diperoleh melalui cara yang tidak tepat. Hal tersebut memicu penulis untuk meneliti bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara dalam menangani masalah tersebut.

Negara yang akan penulis teliti yaitu negara Brasil, negara ini memiliki tingkat perdagangan manusia atau *human trafficking* terbesar di dunia bersamaan dengan India dan Bangladesh. Brasil yang ber-ibu kota di Rio de Janeiro ini merupakan negara di benua Amerika Selatan yang terletak di sebelah timur dan berbatasan langsung dengan Pegunungan Andes dan Samudera Atlantik. Di kawasan Brasil banyak kelompok-kelompok yang terorganisir dan memiliki kekuatan untuk bertindak contohnya yaitu mafia yang mengendalikan pasar perdagangan manusia dan dapat mencapai keuntungan yang cukup besar. Para mafia memanulasi sumber daya manusia dengan cara melakukan *human trafficking* atau memperdagangkan manusia. Karena hal tersebut, kasus perdagangan manusia di Brasil tidak dapat diberantas tanpa kolaborasi yang tepat yang dilakukan dengan lembaga publik, organisasi, ataupun komunitas. Salah satu pemicu yang menyebabkan perdagangan manusia di Brasil terus berlangsung adalah faktor kemiskinan di Brasil yang cukup tinggi. Tingkat kriminalitas terus meningkat yang disebabkan oleh kemiskinan juga urbanisasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana peran organisasi internasional dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia pada negara yang peneliti teliti, yaitu peranan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia di Brasil. Brasil sendiri telah mengupayakan dalam mengurangi dan memberantas perdagangan manusia yang terjadi di negaranya tersebut.

namun Brasil mengalami kendala dalam keterbatasan kemampuan serta alat dan media pendukung untuk mengatasi perdagangan manusia. Kondisi tersebut mendorong negara-negara di dunia untuk menaruh bantuan untuk membantu mengontrol perdagangan manusia yang terjadi. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh organisasi internasional untuk mengontrol perdagangan manusia di Brasil. Salah satu yang menaruh perhatian peneliti adalah peranan *United Nations Office on Drugs and Crime*. UNODC merupakan organisasi internasional yang bergerak dan berfokus pada permasalahan obat-obatan terlarang dan kejahatan transnasional. UNODC sendiri didirikan pada tahun 1997 melalui penggabungan antara *United Nations Drug Control Programme* dan *the Centre for International Crime Prevention*. UNODC bertugas membantu dalam memerangi berbagai masalah yang menyangkut perdagangan manusia di beberapa negara di dunia termasuk di Brasil. (4 About UNODC, 2013, melalui : <http://www.unodc.org/unodc/en/aboutunodc/index.html?ref=menutop>).

Untuk membantu pemerintah Brasil, berikut visi dan misi UNODC diantaranya;

1. Untuk mengembangkan analisis situasi yang komprehensif sebagai masukan untuk perencanaan dan penjabaran kebijakan, memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengembangkan metode penyelidikan dan penuntutan;
2. Untuk membuat mekanisme pengumpulan, analisis dan penyebaran data perdagangan manusia, dan yang terakhir melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk penetapan perjanjian bantuan hukum yang lebih layak dan adil. (UNODC Programme in Brazil and Subregional Projects: Basic Facts, 2005).

UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) telah melakukan beberapa upaya dalam memerangi perdagangan dan penyelundupan manusia atau yang lebih dikenal

dengan istilah CTP (*Combating Trafficking in Person*) di Brasil yang dimulai pada tahun 2002 yaitu dengan mendatangi proyek kerja sama teknis dengan Kementerian Kehakiman Brazil. Sejak saat itu, UNODC telah menerapkan tiga proyek CTP yang bekerja sama dengan SNJ (*Secretariat of Justice*) yang menghasilkan penyusunan PNETP (*National Policy to Combat Trafficking in Persons and its two National Plans*). PNETP merupakan kebijakan nasional yang mengatasi masalah masalah CTP dengan menerapkan jalur operasional, kegiatan, serta tujuan untuk membimbing instansi-instansi untuk melakukan CTP. Beberapa kerja sama yang dilakukan yaitu penguatan kebijakan publik yang dilakukan untuk CTP, melakukan bimbingan terhadap lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas untuk mencegah kriminalisasi perdagangan manusia, melakukan bantuan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, melakukan bantuan legislatif agar memastikan bahwa standar nasional CTP diberlakukan, kepatuhan kebijakan CTP pada standar internasional, melakukan kerja sama regional dan internasional dalam CTP, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran terhadap perdagangan manusia, serta melakukan penelitian dan pengumpulan data agar dapat melakukan perumusan kebijakan publik dan program CTP. UNODC juga mendukung National Secretariat of Justice untuk mengevaluasi PNETP (*National Policy to Combat Trafficking in Persons and its two National Plans*). UNODC juga mendukung Sekretariat dalam pengumpulan dan sistematisasi data perdagangan manusia di Brasil yang bertujuan meneliti agar memenuhi syarat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan yang merupakan pelanggaran serius yang menyangkut HAM di Brasil. Kantor UNODC di Brasil juga mengkoordinasikan *Global Action to Prevent and Combat Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants* (GLO.ACT) yang merupakan inisiatif bersama empat tahun (2015

– 2019) yang melibatkan Uni Eropa (UE) dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan bekerja sama dengan *International Organization of Migration* (IOM) dan *United Nations Children’s Fund* (UNICEF). Brasil pun berhasil bergabung dengan GLO.ACT pada 10 April 2017. (*Combating Trafficking in Persons (CTP) and Smuggling of Migrants – Action, 2017* : melalui <https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/trafico-de-pessoas/acoes.html>)

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji peranan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Brasil, maka peneliti mengguakan beberapa teori Hubungan Internasional sebagai acuan melakukan penelitian ini, diantaranya:

1. Teori Organisasi Internasional yaitu UNODC sebagai lembaga/organisasi internasional yang menangani kasus perdagangam manusia yan peneliti teliti;
2. Teori Hukum Internasional dengan melihat bagaimana perdagangan manusia dari kacamata Hukum Internasional;
3. Teori Kerjasama Internasional, dengan melihat bagaimana UNODC melakukan kerjasama bersama Brasil dalam mengatasi perdagangan manusia di negaranya.
4. Teori Transnasional Crime, yang dimanabahwasannya perdagangan manusia merupakan kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan transnasional

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji peranan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Brasil, maka peneliti mengguakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ismail Ash Shiddiq dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin dengan judul Peranan

The United Nations Office on Drugs and Crime Dalam Menangani Budaya Opium di Laos. Peneliti mendapatkan referensi berbagai materi dari penelitian tersebut. Yang membedakan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian tersebut yaitu jenis kejahatan transnasional yang diteliti, serta negara yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana peranan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Brasil.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Astari Hilnasya Darmasetiawan dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan dengan judul Upaya United Nations Office on Drugs and Crime dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia. Penulis mendapatkan banyak sekali referensi dari penelitian tersebut. Yang membedakan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian tersebut yaitu negara yang diteliti, peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana peranan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Brasil.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Herdianto Wibowo dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran dengan judul penelitian Kerjasama Indonesia dengan United Nations Office On Drugs and Crime Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan menjadi salah satu referensi penulis untuk menulis tulisan ini. Yang membedakan penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian tersebut yaitu negara yang diteliti, peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana peranan UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Brasil.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

1. Bagaimana peranan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam menanggulangi *human trafficking* di Brasil tahun 2017 – 2021 ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor:

1. Apasaja upaya dan bentuk program UNODC untuk menanggulangi perdagangan manusia atau *human trafficking* di Brasil ?
2. Apasaja kendala dalam melaksanakan upaya dan program-program yang diciptakan UNODC untuk menanggulangi perdagangan manusia atau *human trafficking* di Brasil ?
3. Apasaja upaya dan program yang UNODC untuk menanggulangi perdagangan manusia atau *human trafficking* di Brasil ?

Meskipun keberadaan UNODC dalam membantu menanggulangi perdagangan manusia di Brasil telah berlangsung lama, namun penelitian yang saya lakukan ini dibatasi pada jangka waktu tertentu. Yakni merujuk pada 5 tahun terakhir diantaranya tahun 2017-2019. Berdasarkan alasan tersebut maka saya memutuskan untuk meneliti pada batasan jangka waktu tahun 2017-2019.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi objek penelitian pada aktifitas perdagangan manusia di Brasil, pada tahun 2017 sampai dengan 2021, dilihat dari aktifitas UNODC yang semakin aktif dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di Brasil. Pada tahun 2017 sampai 2019 juga Brasil melakukan kerjasama dengan beberapa negara dalam program GLO.ACT dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia. Serta pada tahun 2020 sampai 2021, penulis meneliti bagaimana aktifitas UNODC dan perdagangan manusia yang dilakukan saat pandemi Covid-19 untuk melengkapi penulisan. Penulis juga membatasi masalah dalam hal nya membahas karya tulis ini, untuk menjelaskan upaya UNODC dalam mengatasi perdagangan manusia di Brasil.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan bagi penulis untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah dijalani penulis ke dalam suatu tulisan akademik. Selain itu, penulis pun berharap bahwa penelitian ini akan berguna bagi penstudi Hubungan Internasional yang tertarik pada Organisasi Internasional (OI), khususnya United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk menambah pengetahuan dan referensi. Dijabarkan dalam beberapa poin diantaranya:

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk program UNODC untuk menanggulangi perdagangan manusia atau *human trafficking* di Brasil.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam melaksanakan program-program yang diciptakan UNODC untuk menanggulangi perdagangan manusia atau *human trafficking* di Brasil.
3. Untuk mengetahui apa saja hasil dari program yang UNODC ciptakan untuk menanggulangi perdagangan manusia atau *human trafficking* di Brasil.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Jika maksud penelitian ini tercapai maka penelitian ini diharapkan berguna sebagai

1. Untuk bahan kajian dan menjadi referensi bagi civitas akademik yang ingin mempelajari lebih lanjut bagaimana memerangi perdagangan manusia atau *human trafficking*.
2. Untuk bahan kajian menjadi referensi civitas akademik yang ingin mempelajari bagaimana peran UNODC dalam menanggulangi *human trafficking* di Brasil.

1.5 Kegunaan Penelitian

Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memberikan wawasan dan mengaplikasikan penelitiannya tentang Hubungan Internasional pada karya akademik. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga bisa lebih meminimalisir terjadinya kejahatan *human trafficking* atau perdagangan manusia juga

penstudi hubungan internasional yang berminat pada organisasi internasional khususnya UNODC.